



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX BIN XXXXX, NIK 1222030504900005, tempat dan tanggal lahir Pinang Awan, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Al Amin, Desa Xxxxx, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXBINTI XXXXX, tempat dan tanggal lahir Afd II Aek Torop, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Simpang IV Perumahan Griya Aek Torop, Desa Xxxxx, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0132/26/III/2016, tertanggal 16 Maret 2016.

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Al Amin, Desa Xxxxx, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sampai dengan berpisah. Karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). xxxx, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 2017, 2). xxx, laki-laki, lahir tanggal 27 Agustus 2020 dan 3). xxx, laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2022, saat ini ketiga anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Termohon.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya adalah:

4.1. Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.

4.2. Termohon selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon

5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran selalu saja Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, bahkan sampai menghancurkan Handhphone dan barang-barang rumah tangga lainnya.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2022, yang disebabkan kembali Termohon kembali cemburu buta tanpa ada alasan yang jelas, bahkan saat ditanya Pemohon siapa yang dicemburui Termohon, tetap saja Termohon tidak mau menjelaskannya, bahkan Termohon semakin emosi dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantangi barang-barang rumahtangga, sehingga menimbulkan pertengkaran dan akibat pertengkaran ini akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.

7. Bahwa hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan.

10. Bahwa beralasan jika Pemohon yang menanggung beban biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXbinti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hanya sekali menghadiri persidangan kemudian tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui jurusita berdasarkan relaas yang telah dibacakan di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang resmi dan patut yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tidak hadir dalam dua kali persidangan berturut-turut maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 – Rumusan Hukum Kamar Agama – 5.a bahwa “*Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka*

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”, maka majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya’ban 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2	Proses	Rp50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp1.500.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	Jumlah	Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer